BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang manusia adalah makhluk yang tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan orang lain. Setiap orang mempunyai kebutuhan dan karakteristik yang berbeda-beda, dan hubungan antar masyarakat pada dasarnya memanglah tidak dapat dibatasi, namun tindakan tersebut dapat menjadi sarana bagi setiap pasangan untuk menjadi saling melengkapi. Tentu saja, orang-orang dengan identitas serta jenis kelamin yang berbeda memiliki ketertarikan tersendiri untuk bekerja sama dalam pembentukan dan pengukuhan hubungan melalui perjanjian suci. Seperti yang sudah kita ketahui, tujuan pernikahan adalah untuk mempertemukan seorang pria dan seorang wanita yang berbeda sifat, kepribadian, dan latar belakang keluarga. Oleh karena itu, sebaiknya kita lebih mempertimbangkan hal-hal yang dapat menyokong keberlangsungan dari sebuah pernikahan dengan matang sebelum menikah. Menikah tidak serta merta berarti mencari pasangan hidup, namun memulai sebuah keluarga dan membangun keluarga sakina adalah hal yang sakral dan spiritual serta berarti hidup bersama pasanagan yang telah dipilih hingga akhir hayat.

Tugas utama dari setiap sepasang suami dan istri ialah harus saling memenuhi untuk meningkatkan kepribadiannya, untuk mencapai kesejahteraan baik dari sisi materi maupun sisi spiritual. Beberapa syarat supaya perkawinan dinyatakan sah berdasarkan hukum, agama dan kepercayaan kedua belah pihak, sehingga Undang-Undang perkawinan mempunyai peran yang penting dalam pranata kehidupan bermasyarakat. Mengenai pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi : *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri untuk hidup bahagia dan kekal menyelenggarakan (rumah tangga)*

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". [1] Namun kenyataannya, orang melakukan pernikahan terkadang tidak menemukan kebahagiaan dan keharmonisan yang diharapkan setiap pasangan. Berbagai pertengkaran maupun perbedaan pendapat di antara pasangan menyebabkan perselisihan. Ketika terjadi pertengkaran yang tiada henti dalam rumah tangga, sehingga tidak lagi dirasakan keharmonisan, dapat menjadi beban tersendiri untuk mempertahankan sebuah pernikahan tersebut. Setiap orang harus memahami arti maupun dampak dari perceraian dengan sebaik-baiknya agar perceraian tidak dijadikan sebagai suatu sikap yang dapat dimanipulasi maupun kebiasaan oleh tatanan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian setiap keluarga, masyarakat dan negara dikarenakan tanggung jawab (terkhusus bagi yang sudah memiliki anak dari pernikahan tersebut) masih tetap harus berjalan sebagaimana mestinya.

Pada dasarnya aturan di Indonesia mengikuti aturan yang mempersulit perceraian, sehingga inilah jalan terakhir yang dipilih setiap pasangan. Perceraian dapat terjadi jika ada alasan logis untuk itu, dan dapat memiliki konsekuensi yang lebih buruk bagi kedua belah pihak jika dilanjutkan. UU Perkawinan menetapkan alasan untuk mengakhiri pernikahan atas dasar perceraian. Beberapa penyebab kegagalan perkawinan adalah karena ketidakcocokan antara sepasang suami dan istri, kematian, perdebatan terus-menerus, atau fakta bahwa salah satu oknum tidak dapat memenuhi tugasnya sebagai suami dan istri. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian adalah faktor ekonomi, psikologis, biologis, perbedaan pendapat, sikap hidup dan masih banyak perbedaan lainnya. Hukum perceraian dalam Islam sebenarnya tidak dilarang, namun Allah SWT membenci keputusan tersebut. Hal ini karena bercerai adalah pilihan terakhir yang bisa diambil jika memang tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Asal hukum cerai adalah makruh karena merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Wahbah az-Zuhaili mengatakan dalam buku Fiqhul Islam wa

[1] UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1

Adillatuhu, talak termasuk perkara yang dibenci Allah SWT. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Ibnu Umar RA,

" Perbuatan halal, tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak (cerai) "
(*HR. Abu Daud*).[2]

Hukum perceraian dalam Islam bisa berbeda - beda tergantung dengan kondisi dari pasangan suami-istri yang sedang bermasalah. Para ulama sepakat membolehkan hukum perceraian dalam Islam. Hukum perceraian dalam Islam menjadi wajib ketika terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai. Sementara itu, cerai hukumnya sunah jika suami sudah tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya) atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya. Lalu ada pula keadaan yang menyebabkan hukum perceraian dalam Islam menjadi haram, yaitu menjatuhkan talak saat istri dalam keadaan haid dan menjatuhkan talak saat melakukan hubungan suami-istri. Hukum perceraian dalam Islam juga bisa menjadi mubah jika rumah tangga yang dibangun justru memunculkan mudharat untuk pasangan suami-istri.

Sejalan dengan hasil akhir dari perkara ini, dalam perkara perceraian, putusan verstek adalah suatu hal yang sering terjadi dikarenakan pihak yang digugat cerai tidak hadir di dalam persidangan perceraian tersebut. Prakteknya saat ini, apabila pihak yang digugat cerai tidak hadir dalam sidang pertama, maka Hakim akan melakukan pemanggilan satu kali lagi. Kemudian, jika dalam sidang ke -2 pihak yang dipanggil tidak hadir, maka Hakim dapat mengambil keputusan untuk melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan bukti oleh pihak Pemohon. Dihari itu juga setelah pemeriksaan bukti tertulis dan keterangan saksi, maka Hakim dapat langsung mengambil suatu keputusan untuk mengabulkan permohonan cerai yang diajukan oleh pihak Pemohon.

[2] Prof. DR. Wahbah Az - Zuhaili,*"Fiqih Islam Wa Adillatuhu"* Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagaimana berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan proses penyelesaian perkara perceraian No. 194/Pdt. G/2023/PA.Kab.Mlg yang diselesaikan secara verstek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian yang sebagaimana berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian No. 194/Pdt. G/2023/PA.Kab.Mlg yang diselesaikan secara verstek

D. Manfaat Penelitian

- Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pencerahan lebih lanjut tentang penyelesaian perkara perceraian secara putusan verstek di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hasil tulisan ini merupakan syarat bagi penulis untuk menyelesaikan program magang CoE (Central of Excelent) sekaligus program sarjana (S1) dan mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H).

- Bagi Masyarakat

Penulis berharap penelitian ini memberikan sedikit pengetahuan kepada masyarakat atau siapapun yang ingin belajar tentang penyelesaian kasus perceraian secara putusan verstek di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

- Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini akan melengkapi literatur dan bibliografi di fakultas hukum dan universitas pada umumnya. Serta diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan ilmu yang berupa literasi untuk menambah banyaknya nilai materil pada arsip akademik.

E. Kegunaan Penelitian

- Kegunaan Teoritis

Penulis berkeinginan kajian hukum ini dapat bermanfaat dalam aspek pendidikan pada khususnya mata kuliah hukum acara perdata, sebagai dedikasi terhadap proses penyelesaian perkara perceraian secara putusan verstek di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Secara teoritis dengan terbitnya Tugas Akhir ini, penulis berambisi untuk menolong pihak-pihak yang ingin meneliti penyelesaian kasus perceraian secara putusan verstek di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

- Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum sosiologis yang sering disebut dengan *fieldwork*, untuk melihat peraturan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

F. **Metode** Penelitian

- Jenis Penelitian

Penulis melakukan penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang diketahui sebagai penelitian yang langsung terjun ke lapangan dengan memperdalam peraturan hukum yang ada di Indonesia yang mana dalam tatanankehidupan masyarakat yang benar terjadi.[3]

- Lokasi Penelitian

Penulis akan melaksanakan penelitian di Kantor Pengacara Mansyur Sandhita yang merupakan tempat kami melakukan magang CoE selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang terletak di Jl. Lahor No.9A, RW.3, Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur dan menghadiri persidangan terkait perkara perceraian tersebut di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang berlokasi di Jl. Raya Mojosari No.77, Dawukan, Jatirejoyoso, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang,

[3] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *"Metodologi Penelitian"* Volume 14 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015) hlm. 1

Jawa Timur. Penulis memilih lokasi ini karena merupaka tempat penulis ditempatkan magang sekaligus terdapat aktifitas penyelesaian perkara cerai talak yang penulis jadikan tema untuk tugas akhir ini.

- Jenis Data

  a. Data Primer

     Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber primer di lapangan atau data yang diperoleh langsung melalui metode observasi secara langsung di lapangan. Dalam hal ini pemohon atau kuasa hukum pemohonlah yang meneruskan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

  b. Data Sekunder

     Data sekunder adalah data yang diperoleh dari yang merupakan suatu prosedur pelengkap bukan data primer. Data sekunder yang ditemukan penulis adalah data dari Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 untuk Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, lingkungan, yurisprudensi dan lembaga hukum lainnya.

  c. Data Tersier

     Data tersier adalah dokumen hukum yang mendukung pemberian penjelasan mengenai istilah-istilah hukum yang digunakan oleh penulis. Di antara dokumen litigasi tingkat ketiga, yaitu kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris, glosarium, ensiklopedia, web dan halaman resmi yang didapatkan oleh penulis.

- Teknik Pengumpulan Data / Bahan Hukum

  Teknik penulisan dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini terurai sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumen sebagai sumber yang dimiliki penulis berupa teks, artikel, dalam bentuk elektronik. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari dokumen ini, penulis memperoleh data yang relevan dengan kasus yang akan ditelitinya.

b. Teknik Observasi

Observasi adalah memperhatikan atau melihat. Bila dijabarkan, observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek ataupun subjek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek ataupun subjek tersebut. Dengan menggunakan teknik observasi lapangan, penulis dapat meraih tujuan penelitian.

c. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan adalah analisis kualitatif, analisis kualitatif ini bersifat deskriptif yaitu berupa peristiwa di dalam observasi lapangan yang telah dilakukan sebagai hasil penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian dengan menggunakan teknik analisis mendalam yang ditunjukkan dengan menganalisis penyelesaian kasus perceraian secara putusan verstek di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun karya tulis imiah ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar kemasalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan karya tulis ilmiah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSAKA

Dalam bab ini penulis membahas tentang teori-teori maupun ketentuan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa hukum yang diangkat menjadi tema tugas akhir, maupun yang akan digunakan dalam menganalisis langkah dan hasil penyelesaian sengketa hukum.

BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang uraian langkah-langkah dalam penyelesaian perkara, disertai dokumen hukum yang terkait. Selain itu berisikan tentang uraian peran penulis dalam proses penyelesaian sengketa, dan analisis.

BAB 4 PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG